

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0371 / O / 1978
tentang

Pembukaan dan Pengerian Sekolah
Menengah Umum Tingkat Atas.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

imbang

ingat

perhatian

etapkan
tana

ka

aga

apat

ma

on

juh

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/O/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung sekolah menengah umum tingkat atas negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat, dipandang perlu menetapkan pembukaan dan pengerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 40/M Tahun 1980;
 - c. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - d. Nomor 15/Tahun 1984;
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. tanggal 22 Desember 1978 No. 031/O/1978;
 - b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/O/1979;
 - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980;
 - d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/O/1983 dan No. 0173/O/1983;
- Perorotujuan Menteri Negara Pendaayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya nomor D-847/I/MS-PAN/10/84 tanggal 31 Oktober 1984;
- M E N U T U S K A N :
- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
- b. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri, di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- Kedudukan, tugas, dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/O/1978.
- Bagan Organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1984/1985, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri di Indonesia adalah 1.216 (seribu dua ratus seran belas) buah tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi.

- Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surat terhitung mulai tanggal 1 Juli 1986.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Desember 1986
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.
Sekretaris Jenderal,
t.t.d.

SUBANTO WIRJOPRASANTO

Keputusan ini disampaikan kepada :

Setretariat Negara,
Setretariat Kabinet,
dan Menteri Koordinator,
dan Menteri Negara,
dan Menteri,
dan Menteri Muda,
Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Spektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
dan Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
dan Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
dan Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PN dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Itjen, Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
dan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
dan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
dan Univ/Inst/Sek. Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
dan Pemeriksa Keuangan,
Itjen Anggaran,
Itjen Pajak,
dan Perbendaharaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan,
dan Kantor Perbendaharaan Negara,
dan Administrasi Kepegawaian Negara,
dan Administrasi Negara,
dan DOKUMEN,
dan EX DOKUMEN

dan untuk dipertanggungjawabkan sepenuhnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusun Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Kepala Sub Bagian Penggandaan
Peraturan Perundang-undangan,
Cap/ttd.

Dra. Darnillah
NIP. 130353307.

Salinan sesuai dengan
DOKUMEN KEMENTERIAN PENDIDIKAN
DAFTAR JAWA BARAT,
Sekel. Sarana Pendidikan



**DEPARTEMEN
PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor: 3574/G4/KL/2009 Tanggal: 22 Oktober 2009
tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional,
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuningan
menerbitkan:



**SERTIFIKAT
NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

20212951

Diberikan kepada:

SMAN 1 GARAWANGI

JL. RAYA GARAWANGI

Cigugur, 7 Nopember 2009
Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga



Drs. H. Dadang Supardan, M.Si
NIP: 19591218 198603 1 009